



P E N E T A P A N

Nomor 97/Pdt.P/2019/PN Bik

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Ma'ruf, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Bintara Mandouw, Desa Mandouw RT/RW 001/003, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Propinsi Papua; untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor : 97/Pen.Pdt. P/2019/PN.Bik, tanggal 14 Oktober 2019 Tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Biak Nomor : 97/Pen.Pdt. P/2019/PN.Bik, tanggal 14 Oktober 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Biak Nomor : 97/Pen.Pdt. P/2019/PN.Bik, tanggal 14 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 September 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 14 Oktober 2019 di bawah Register Nomor : 97/Pdt.P/2019/PN.Bik., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Keponakan Pemohon seorang anak laki-laki bernama MUH RAJAB yang lahir di LALOHAO Tanggal 09 NOVEMBER 2001 adalah anak sah pasangan suami-istri, SARIPUDIN. D dan AHYAWATI. L. sejak september 2019 hingga saat ini ikut dan bertempat tinggal bersama pemohon dikampung MANDOUW Kec. SAMOFA Kab. BIAK NUMFOR.
2. Bahwa orang tua AYAH dan IBU bertempat tinggal di desa LALOHAO WONGGEDUKU Kab. KONAWE.
3. Bahwa anak tersebut MUH RAJAB saat ini berkeinginan mendaftar menjadi Prajurit TNI-AD
4. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD
5. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran Prajurit TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri
6. Bahwa pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Biak, menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon bernama MA'RUF, Tempat/Tanggal Lahir : ULUNGOLAKA, 12 – 10 – 1979. Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat : Kampung Mandouw Kec. Biak Numfor, sebagai wali terhadap keponakan pemohon yang bernama MUH. RAJAB yang lahir di Lalohao tanggal 09 November 2001 anak sah dari pasangan suami-istri SARIPUDIN. D dan AHYAWATI. L.

Khusus : Untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran Prajurit TNI-AD;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copi Surat Kuasa Perwalian (Bukti P.1);
2. Foto copi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Wonggeduku, Konawe Tahun Pelajaran 2015/2016, atas nama Muh. Rajab (Bukti P.2);
3. Foto copi Kutipan Akta Kelahiran, No. AL.831.0022197, atas nama Muh. Rajab (Bukti P.3)
4. Foto copi Keterangan Domisili, Nomor 470/1259/X/Dukcapil/2019, tertanggal 07 Oktober 2019, atas nama Muh. Rajab yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Bukti P.4);
5. Foto copi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ma'ruf, No. 9106120511080005, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor (Bukti P.5);
6. Foto Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Saripudin D., NIK 7402190107650006, (Bukti P.6);
7. Foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Ma'ruf, NIK 9106121210790002, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor (Bukti P.7);

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Heryanto**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon ;
 - Bahwa Muh. Rajab adalah Keponakan Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Muh. Rajab;
 - Bahwa Muh. Rajab lahir di Lalohao, tanggal 09 Nopember 2001 adalah anak sah dari pasangan suami isteri Saripudin D dan Ahyawati L;

Halaman 3 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muh. Rajab tinggal bersama dengan Pemohon sejak bulan September 2019 hingga saat ini, dan bertempat tinggal di Kampung Mandouw, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua kandung dari Muh. Rajab tinggal di Desa Lolohao, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa permohonan yang diajukan ini adalah untuk keperluan mendaftar Prajurit TNI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi Asnar**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon ;
- Bahwa Muh. Rajab adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Muh. Rajab;
- Bahwa Muh. Rajab lahir di Lalohao, tanggal 09 Nopember 2001 adalah anak sah dari pasangan suami isteri Saripudin D dan Ahyawati L;
- Bahwa Muh. Rajab tinggal bersama dengan Pemohon sejak bulan September 2019 hingga saat ini, dan bertempat tinggal di Kampung Mandouw, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua kandung dari Muh. Rajab tinggal di Desa Lolohao, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa permohonan yang diajukan ini adalah untuk keperluan mendaftar Prajurit TNI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Halaman 4 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Heryanto dan Asnar;

Menimbang, bahwa pemohon dalam perkara ini telah mendalilkan bahwa Pemohon adalah Keponakan dari anak yang bernama Muh. Rajab dan sejak September 2019 hingga saat ini tinggal bersama dengan Pemohon di Kampung Mandouw, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor sedangkan orang tua kandung Muh. Rajab bertempat tinggal di Desa Lalohao, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara. Adapun anak yang bernama Muh. Rajab sedang mengikuti Tes Penerimaan Prajurit TNI-AD dan untuk itu harus memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat, sedangkan orang tua kandungnya yaitu Bapak Saripudin D., tidak dapat menandatangani surat-surat/administrasi tersebut, sehingga untuk kepentingan tersebut harus mendapatkan Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri dan untuk hal tersebut orang tua kandung Muh. Rajab tidak berkeberatan serta menyerahkan perwaliannya kepada Pemohon untuk mewakili sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Kuasa Perwalian terbukti bahwa orang tua kandung Muh. Rajab yang tinggal di Desa Lalohao, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara, memberikan kuasa perwalian kepada Pemohon untuk menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.2 berupa foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Wonggeduku, Konawe, Tahun Pelajaran

Halaman 5 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015/2016, terbukti bahwa Muh. Rajab telah lulus dari Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.3 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran, No. AL.831.0022197, atas nama Muh. Rajab, terbukti bahwa Muh. Rajab adalah anak sah dari pasangan suami isteri Saripudin D., dan Ahyawati L;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.4 dan P.5 berupa foto copy Keterangan Domisili atas nama Muh. Rajab dan foto copi Kartu Keluarga atas nama Ma'ruf, hal ini membuktikan bahwa Muh Rajab tinggal bersama dengan Pemohon di Jalan Bintara Mandouw, Desa Mandouw RT/RW 001/003, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.6 berupa foto copi KTP nama Saripudin D., terbukti bahwa orang tua Muh. Rajab., bertempat tinggal di Desa Lalohao, RT/RW 001/001 Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.7 berupa foto copy KTP Pemohon, yang bertempat tinggal di Jalan Bintara Mandouw, Desa Mandouw RT/RW 001/003, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, oleh karena itu Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan di hubungkan dengan keterangan saksi Heryanto dan Asnar yang menerangkan bahwa benar Pemohon adalah Keponakan dari anak yang bernama Muh. Rajab dan sejak September 2017 hingga saat ini tinggal bersama dengan Pemohon di Jalan Bintara Mandouw, Desa Mandouw RT/RW 001/003, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, sedangkan orang tua kandung Muh. Rajab (Bapak Saripudin D) bertempat tinggal di Desa Lalohao, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara, Adapun anak yang bernama Muh. Rajab sedang mengikuti Tes Penerimaan Prajurit TNI-AD dan untuk itu harus memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat, sedangkan orang tua kandungnya tidak dapat menandatangani surat-surat/administrasi tersebut, sehingga untuk kepentingan tersebut harus mendapatkan Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri, untuk hal tersebut orang tua kandung Muh. Rajab tidak berkeberatan serta menyerahkan perwaliannya kepada Pemohon untuk mewakili sebagai orang tua ;

Halaman 6 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali sah terhadap anak yang bernama Petrudin khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai anggota TNI-AD;

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan:

Pasal 2 :

Ayat (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara ;

Menimbang, Bahwa menurut Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, disebutkan :

Bab III :

Angka 16 b.

Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah menikah.

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

- a) Bapak Kandung.
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi.
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud.
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung.
- e) Paman/bibi, apabila tersebut subsubsus pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon.
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan. Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2)

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan

Halaman 7 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/III/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon bernama **MA'RUF**, Tempat/Tanggal Lahir : Ulunggolaka, 12 – 10 – 1979. Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat : Kampung Mandouw Kec. Biak Numfor, sebagai wali dari keponakan pemohon yang bernama **MUH. RAJAB** yang lahir di Lalohao tanggal 09 November 2001 anak sah dari pasangan suami-istri **Saripudin. D dan Ahyawati. L.**

KHUSUS : untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI AD;

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Jumat**, tanggal **18 Oktober 2019**, oleh **RONNY WIDODO, SH. MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Biak, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **S.E.D RESIMARAN, SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak serta dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 8 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

S.E.D RESIMARAN,SH,MH.

RONNY WIDODO, SH. MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 70.000,-
3. Proses	Rp. 50.000,-
4. Materai putusan.....	Rp. 6.000,-
5. PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000,-
6. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 176.000,-

(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)